

PEMBINAAN -- ADMINISTRASI -- KEPEGAWAIAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0017, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0017 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pembinaan administrasi kepegawaian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; Perda No. 5 tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan No 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 tahun 2023; Pergub No. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm